



YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI



Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condong Catur, Yogyakarta 55283
Telp. FE. : (0274) 486255, 487276 Jur. EM. : 487275 Jur. EP. : 487274 Jur. EA. 487273 Fax. (0274) 486255

Nomor : B/69-5/IX/2014/EP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Sprin

Yogyakarta, 2 September 2014

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
UPN "Veteran" Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Dengan Hormat,

1. Berdasarkan program kerja Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta tentang peningkatan penelitian dosen di jurusan.
2. Sehubungan dengan butir 1, kami mengajukan permohonan untuk dibuatkan Surat Perintah kepada : Dr. Ardito Bhinadi, SE., M.Si (NPY : 2 7309 97 0146 1) untuk melakukan penelitian kerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman dengan judul **Kajian Efektivitas Perda Kemitraan Kabupaten Sleman**
3. Demikian, terima kasih

Prodi Ekonomi Pembangunan
Ketua

Dr. Sri Suharsih, SE., M.Si
NPY. 2 6912 95 0005 1



TAJARAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERKOMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI



Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condong Catur, Yogyakarta 55283
Telp. FE. : (0274) 486255, 487276 Jur. EM. : 487275 Jur. EP. : 487274 Jur. EA. 487273 Fax. (0274) 486255

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/303/ IX/2014/FE.2

Dasar : Surat Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Nmor : B64/IX/2014/EP

DIPERINTAHKAN

Kepada : Tenaga Pengajar Fakultas Ekonomi yang namanya tersebut dibawah ini :

1. DR. H. Ardito Bhinadi, MSi (NPY: 2 7309 97 0146 1) sebagai ketua peneliti
2. Eko Hartanto, SE. sebagai anggota peneliti

Untuk :

1. Melakukan Penelitian Kerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman dengan judul: **"Kajian Efektivitas Perda Kemitraan Kabupaten Sleman"**
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggungjawab.
3. Melapor kepada Dekan setelah melaksanakan surat perintah ini.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Selesai

Dikeluarkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 10 September 2014



KAJIAN EFEKTIVITAS PERDA KEMITRAAN KABUPATEN SLEMAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN DAN KOPERASI**

2014

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Halaman Judul | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel | iii |
| Daftar Gambar | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan | 3 |
| 1.3 ruang Lingkup | 3 |
| 1.4 metode Kajian | 4 |
| | |
| BAB II STUDI LITERATUR | 7 |
| 2.1 Pegertian kemitraan dan UMKM | 7 |
| 2.2 Arti Penting Kemitraan dan Pola-Pola Kemitraan | 9 |
| 2.3 Aspek yuridis kemitraan dengan UMKM | 12 |
| | |
| BAB III PEMBAHASAN | 18 |
| 3.1 Gambaran Pelaksanaan Kemitraan yang Dilakukan oleh Toko Modern | 18 |
| 3.2 Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Perda Kemitraan oleh Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan | 26 |
| 3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemitraan antara Toko Modern dengan UMKM di Kabupaten Sleman | 31 |
| | |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 33 |
| 4.1 Kesimpulan | 33 |
| 4.2 Saran | 34 |
| Daftar Pustaka | 37 |
| Lampiran | 38 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Toko Modern Lokal | 5 |
| Tabel 1.2 | Pasar Modern | 6 |
| Tabel 3.1 | Syarat-syarat kemitraan Toko Modern Lokal | 20 |
| Tabel 3.2 | Manfaat Kemitraan Toko Modern Lokal | 22 |
| Tabel 3.3 | Syarat-Syarat Kemitraan dengan Pusat Perbelanjaan | 25 |
| Tabel 3.4 | Manfaat Kemitraan Pusat Perbelanjaan dengan UMKM | 26 |
| Tabel 3.5 | Identifikasi Pelaksanaan Ketentuan Perda Kemitraan | 27 |
| Tabel 3.6 | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemitraan Toko Modern | 31 |
| Tabel 3.7 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemitraan Pusat Perbelanjaan | 32 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3.1 Pengetahuan Toko Modern tentang Perda Kemitraan Kabupaten Sleman | 18 |
| Gambar 3.2 Penerapan Kemitraan oleh Toko Modern | 19 |
| Gambar 3.3 Pembinaan Oleh Toko Modern Lokal | 21 |
| Gambar 3.4 Pengetahuan Pasar Modern tentang Perda Kemitraan Kabupaten Sleman | 24 |
| Gambar 3.5 Pembinaan terhadap Usaha Kecil oleh Pasar Modern | 26 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2013, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan Pendataan Toko Modern yang bertujuan mengetahui data terbaru jumlah toko modern dan pasar modern yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Sleman. Dari kegiatan pendataan tersebut diketahui bahwa jumlah toko modern dan pasar modern yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Sleman berjumlah 295 unit usaha, dengan perincian minimarket waralaba/cabang nasional 150 unit, Pasar Modern 2 unit, perkulakan 2 unit, *hypermarket* 2 unit, *supermarket* 6 unit, toko modern lokal 132 unit.

Jumlah toko modern dan pasar modern yang sangat banyak membuka peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk mendorong peningkatan pemasaran produk-produk UMKM di Kabupaten Sleman melalui toko modern dan pasar modern. Peningkatan pemasaran produk UMKM dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penerapan peraturan mengenai kemitraan antara toko modern dan pasar modern dengan UMKM di Kabupaten Sleman. Peraturan yang mengatur mengenai kemitraan antara toko/pasar modern dan UMKM di Kabupaten Sleman adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2006 tentang Kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil (Perda Kemitraan). Peraturan yang diundangkan sejak 17 Oktober 2006 ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antara pasar modern dan toko modern dengan usaha kecil dengan menciptakan hubungan yang baik, saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan melalui kemitraan pasar modern dan toko modern dengan usaha kecil.

Meskipun Perda Kemitraan ini sudah diundangkan sejak 2008 tetapi dalam pelaksanaannya disinyalir masih sangat jauh dari yang diharapkan. Toko modern dan pasar modern yang melakukan kemitraan dengan UMKM Sleman belum diketahui secara pasti jumlahnya. Keberadaan toko modern dan pasar modern tersebut belum mampu menjadi salah satu etalase promosi bagi produk-produk hasil UMKM Sleman. Dengan sedikitnya jumlah dan jenis produk-produk UMKM Sleman yang dipajang di etalase toko modern dan pasar modern artinya semakin sedikit peluang produk-produk tersebut

dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat. Tentu saja hal ini sebuah ironi, karena salah satu keluhan yang paling sering disuarakan oleh UMKM di Kabupaten Sleman adalah kesulitan dalam memasarkan produk mereka. Padahal jelas dengan adanya Perda Kemitraan ini salah satu pintu pemasaran terbuka sangat lebar dan apabila dimanfaatkan secara optimal maka tidak akan lagi terdengar keluhan dari UMKM di Kabupaten Sleman tentang sulitnya memasarkan produk mereka.

Menjawab permasalahan di atas, Pemda Kabupaten Sleman mengeluarkan kebijakan mensyaratkan toko modern dan pusat perbelanjaan untuk bermitra dengan UMKM dalam pengajuan ijin pendirian. Kebijakan ini tertuang dalam Perda Nomor 18 tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Perda Perizinan). Salah satu tujuan dikeluarkannya Perda Perizinan ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM.

Hingga saat ini, belum terlihat perkembangan yang signifikan terkait kemitraan antara toko/pasar modern dengan UMKM. Bagaimanakah sesungguhnya yang terjadi dalam kemitraan antara toko/pasar modern dengan UMKM di Kabupaten Sleman? Apakah ketentuan-ketentuan dalam Perda Kemitraan dapat dilaksanakan dengan baik oleh toko modern dan pasar modern? Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam kemitraan antara toko modern dan pasar modern dengan UMKM di Kabupaten Sleman? Rekomendasi-rekomendasi apa saja yang dapat disampaikan berkaitan dengan kemitraan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman?

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan kajian mengenai efektivitas pelaksanaan Perda Kemitraan. Kajian ini diharapkan mampu mengungkap apakah ketentuan-ketentuan dalam Perda Kemitraan ini dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian sejauh mana toko modern dan pasar modern sudah melakukan kemitraan dengan UMKM Sleman dan menentukan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam kemitraan. Selanjutnya yang menjadi hasil akhir adalah adanya rekomendasi yang berkaitan dengan temuan atas hal-hal pokok tersebut.

1.2. Tujuan

Tujuan survei ini adalah:

1. mendapatkan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh toko modern dan pasar modern dengan UMKM di Kabupaten Sleman;
2. mengkaji apakah ketentuan-ketentuan dalam Perda Kemitraan dapat dilaksanakan dengan baik oleh toko modern dan pasar modern;
3. mengkaji faktor-faktor apakah yang berpengaruh dalam kemitraan antara toko modern dan pasar modern dengan UMKM di Kabupaten Sleman;
4. menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan kemitraan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

1.3. Ruang Lingkup

Kegiatan Kajian Efektivitas Pelaksanaan Perda Kemitraan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan. Perda Kemitraan yang dijadikan obyek kajian adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2006 tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil. Kajian difokuskan pada tiga hal pokok yaitu: ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2006 tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil, pelaksanaan kemitraan oleh pasar modern dan toko modern dan faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam kemitraan. Pasar modern atau lebih dikenal dengan Pasar Modern adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

1.4. Metode Kajian

Metode Kegiatan Kajian Efektivitas Pelaksanaan Perda Kemitraan ini dilakukan dengan cara berikut ini.

1. Studi literatur dan analisa mengenai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2006 tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil untuk menentukan apakah ketentuan-ketentuan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai bahan pembandingan adalah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern.
2. Pengumpulan data primer (kuesioner dan interview) dengan metode sampling tentang pelaksanaan kemitraan oleh toko modern dan Pasar Modern dengan UMKM Sleman. Data yang diharapkan adalah jumlah toko modern dan Pasar Modern yang melaksanakan kemitraan, jumlah UMKM yang bermitra, bentuk kemitraan, jangka waktu, dan bentuk pembinaan oleh toko modern dan Pasar Modern kepada UMKM Sleman. Data Toko Modern dan Pasar Modern yang ada di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:
 - a. Toko Modern Lokal

Toko Modern Lokal adalah toko yang kegiatan usahanya menjual berbagai jenis barang secara eceran atau secara grosir/perkulakan dengan menggunakan manajemen modern yang didukung dengan teknologi modern mengutamakan kenyamanan pelayanan belanja dan modal relatif kuat dan beroperasi secara lokal di wilayah Kabupaten Sleman. Pada tahun 2013, terdapat 132 toko modern yang telah tercatat di Disperindagkop Kabupaten Sleman yang tersebar di seluruh Kecamatan (lihat Tabel 1.1):

Tabel 1.1 Toko Modern Lokal

| No. | Kecamatan | Populasi | Sampel |
|-----|-------------|----------|--------|
| 1 | Berbah | 4 | 1 |
| 2 | Cangkringan | 5 | 1 |
| 3 | Depok | 31 | 6 |
| 4 | Gamping | 5 | 1 |
| 5 | Godean | 7 | 1 |
| 6 | Kalasan | 7 | 1 |
| 7 | Minggir | | 0 |
| 8 | Mlati | 10 | 2 |
| 9 | Moyudan | 3 | 1 |
| 10 | Ngaglik | 13 | 2 |
| 11 | Ngemplak | 10 | 2 |
| 12 | Pakem | 4 | 1 |
| 13 | Prambanan | 7 | 1 |
| 14 | Seyegan | 6 | 1 |
| 15 | Sleman | 11 | 2 |
| 16 | Tempel | 3 | 1 |
| 17 | Turi | 6 | 1 |
| | | 132 | 25 |

b. Toko Modern Waralaba Nasional

Toko Modern Waralaba Nasional adalah toko yang kegiatan usahanya menjual berbagai jenis barang secara eceran atau secara grosir/perkulakan dengan menggunakan manajemen modern yang didukung dengan teknologi modern mengutamakan kenyamanan pelayanan belanja dan modal relatif kuat dan beroperasi secara Nasional. Pada tahun 2013, terdapat dua toko modern Waralaba Nasional yang telah tercatat di Disperindagkop Kabupaten Sleman yaitu:

1. PT. Indomarco Prismatama (Indomaret)
2. PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart)

Kedua toko modern waralaba nasional tersebut dijadikan responden dalam survei ini, namun hanya PT. Indomarco Prismatama yang merespon dengan baik. PT. Sumber Alfaria Trijaya meskipun sudah dihubungi empat kali tidak merespon dengan baik. Kemitraan antara Alfamart dan UMKM hanya bisa diamati tanpa adanya klarifikasi data dari pihak Alfamart.

c. Pasar Modern

Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa *Mall*, *Supermarket*, *Departemen Store* dan *Shopping center* dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti.

Tabel 1.2 Pasar Modern

| No. | Nama Perusahaan | Kecamatan | Jenis Usaha |
|-----|---------------------|-----------|--------------|
| 1 | Ambarukmo Plaza | Depok | Pasar Modern |
| 2 | Carrefour Indonesia | Depok | Hipermarket |
| 3 | Mirota Babarsari | Depok | Supermarket |
| 4 | Mirota Gejayan | Depok | Supermarket |
| 5 | Mirota Swalayan | Depok | Supermarket |
| 6 | PT. Lion Superindo | Depok | Supermarket |
| 7 | Superindo | Depok | Supermarket |
| 8 | Lotte Mart | Depok | Perkulakan |
| 9 | Giant | Gamping | Hypermarket |
| 10 | Indogrosir | Mlati | Perkulakan |
| 11 | Jogja City Mall | Mlati | Pasar Modern |
| 12 | Mirota Palagan | Ngaglik | Supermarket |

Pasar modern di Kabupaten Sleman terbagi dalam beberapa jenis usaha yaitu: Pasar Modern, *Hypermarket*, *Supermarket*, dan *Perkulakan* (lihat tabel 1.2). Sampel yang diambil untuk pasar modern sebanyak enam responden, nama-nama responden terpilih terlampir.

3. Studi literatur dan analisa mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap kemitraan.
4. Pengolahan data, meliputi:
 - a. Analisa deskriptif terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2006 tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil.
 - b. Analisa deskriptif mengenai hasil sampling pelaksanaan kemitraan. Hal-hal yang perlu dianalisa adalah jumlah toko modern dan Pasar Modern yang melakukan kemitraan, jumlah UMKM Sleman yang bermitra dengan toko modern dan Pasar Modern, format kemitraan, jangka waktu dan bentuk pembinaan maupun temuan-temuan lainnya.
 - c. Analisa deskriptif tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam kemitraan.

BAB II

STUDI LITERATUR

2.1. Pengertian Kemitraan dan UMKM

Secara bahasa, kemitraan berasal dari kata dasar mitra dengan imbuhan “ke” dan “an”. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan dengan demikian merupakan perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Sedangkan menurut Hafsah (1999), kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Definisi kemitraan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 (UU UMKM) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sedangkan definisi kemitraan menurut Perda No. 7 tahun 2006 (Perda Kemitraan) tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil adalah kerjasama antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan usaha kecil **disertai pembinaan dan pengembangan** dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Perda Kabupaten Sleman No. 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang lahir setelah UU UMKM mendefinisikan kemitraan berbeda dengan UU UMKM. Definisi kemitraan dalam Perda Perizinan ini adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar **disertai dengan pembinaan dan pengembangan** oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44

Tahun 1997 tentang Kemitraan. Perda Perizinan ini agak janggal karena mengacu definisi kemitraan menurut peraturan pemerintah yang terbit sebelum UU UMKM. Padahal Perda Perizinan disusun setelah UU UMKM diundangkan.

Kata-kata “**disertai pembinaan dan pengembangan**” tidak tercantum dalam Undang-Undang tentang UMKM. Adanya perbedaan definisi kemitraan antara UU UMKM dengan Perda Kemitraan dan Perda Perizinan dapat menimbulkan perbedaan pendapat/penafsiran terkait apakah toko modern dan pasar modern sudah melakukan kemitraan dengan UMKM ataukah belum. Karena UU UMKM memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan Perda, maka definisi kemitraan yang digunakan adalah definisi kemitraan menurut UU UMKM.

Pengertian UMKM sendiri sudah tercantum dalam UU UMKM. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM.

Kriteria Usaha Mikro adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2. Arti Penting Kemitraan dan Pola-Pola Kemitraan

Teori tentang pentingnya kemitraan organisasi dikemukakan oleh Eisler dan Montuori (1998) yang menyatakan bahwa strategi kemitraan organisasi merupakan bagian dari pendekatan sistem yang telah mempertimbangkan adanya pengaruh lingkungan organisasi dalam pertumbuhan organisasi. Organisasi yang dominan akan ditinggalkan karena lingkungan menuntut adanya kemitraan organisasi (Herawati, 2011). Demikian pula dengan sebuah perusahaan yang beroperasi terlampaui dominan dalam suatu lingkungan, dapat menimbulkan adanya konflik sosial dengan lingkungannya. Perusahaan atau unit usaha besar, memerlukan kemitraan dengan unit-unit yang ada dalam lingkungan tersebut untuk keberlangsungan usahanya.

Kemitraan yang dibangun harus berdasarkan sikap positif dan saling mempercayai. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Harkins (2002) yang menyatakan bahwa kemitraan dibangun berdasarkan hubungan kerjasama, dan kerjasama dibangun berdasarkan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang bermitra (Herawati, 2011).

Zimmerer dan Scarborough (2005) mengemukakan kelebihan dan kelemahan kemitraan. Kelebihan kemitraan adalah:

1. mudah pendiriannya;
2. keterampilan yang saling melengkapi;
3. pembagian laba;

4. pengumpulan modal yang lebih besar;
5. kemampuan menarik anggota-mitra terbatas;
6. tidak banyak peraturan pemerintah;
7. keluwesan;
8. tidak terkena pajak pemerintah.

Adapun kelemahan kemitraan adalah:

1. kewajiban yang terbatas pada minimal seorang anggota kemitraan;
2. akumulasi modal;
3. kesulitan menyingkirkan anggota kemitraan tanpa membubarkan kemitraan;
4. kurangnya kesinambungan;
5. potensi konflik pribadi dan wewenang.

Setiap pelaku usaha memiliki jenis usaha yang berbeda dengan tingkat kebutuhan dan kompleksitas usaha yang berbeda pula. Maka diperlukan berbagai pola kemitraan agar tercipta kondisi yang saling menguntungkan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah disebutkan berbagai pola kemitraan.

1. Inti-plasma

Dalam pola kemitraan inti-plasma, Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.

2. Subkontrak

Dalam pola kemitraan subkontrak, Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.

3. Waralaba

Dalam pola kemitraan waralaba, Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.

4. Perdagangan umum

Dalam pola Kemitraan perdagangan umum, Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang; atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemasok barang. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama kemitraan perdagangan umum, dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

5. Distribusi dan keagenan

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan, Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; atau Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

6. Bagi hasil

Dalam pola kemitraan bagi hasil, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.

7. Kerja sama operasional

Dalam pola kemitraan kerja sama operasional, antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

8. Usaha patungan (*joint venture*)

Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktivitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru. Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha

Menengah asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.

9. Penyumberluaran (*outsourcing*)

Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar. Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah. Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.

10. Bentuk kemitraan lainnya.

Bentuk-bentuk kemitraan lainnya atas dasar prinsip saling menguntungkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

2.3 Aspek Yuridis Kemitraan dengan UMKM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan adanya kemitraan dengan UMKM. Kemitraan tersebut ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 25 Undang-Undang UMKM mengamanatkan supaya Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan

menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi. Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Ada beberapa pola kemitraan yang tercantum dalam Undang-Undang UMKM, yaitu:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian kemitraan dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip

dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.

Penjabaran tentang kemitraan dengan UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Prinsip kemitraan yang dimaksud adalah saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dalam kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selain bertujuan untuk menata keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, juga memperkuat adanya kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM. Permendag tersebut juga mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Efektif mulai bulan Juni 2014, pemerintah mewajibkan Pusat perbelanjaan modern atau swalayan yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan wajib menyediakan barang dengan produksi lokal (dalam negeri) paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang dijual.

Di dalam Permendag Nomor 70 Tahun 2013 telah diatur, bagi pelaku usaha yang akan mendirikan pusat perbelanjaan dan toko modern harus melengkapi berbagai syarat, diantaranya adalah rencana kemitraan dengan UMKM (Pasal 4). Kemitraan antara pasar modern dan toko modern dengan UMKM juga dibahas secara khusus dalam Bab IV Permendag tersebut. Kemitraan antara pasar modern dan toko modern dengan UMKM melalui pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu: kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, dan penyediaan pasokan. Permendag ini dengan

demikian telah lebih rinci mengatur kemitraan antara pasar modern dan toko modern dengan UMKM.

Pelaksanaan kemitraan pasar modern dan toko modern dengan UMKM di Kabupaten Sleman diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil. Peraturan Daerah ini ditetapkan sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun demikian, semangat Perda ini sama dengan Undang-Undang UMKM dan peraturan perundangan lainnya.

Di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2006, hak dan kewajiban kemitraan antara pasar modern dan toko modern dengan usaha kecil telah diatur. Kewajiban Pasar Modern adalah:

1. memberikan informasi peluang kemitraan kepada Dinas/Instansi terkait untuk kemudian disebarakan kepada usaha kecil untuk dimanfaatkan;
2. membantu akses pasar Usaha Kecil mitranya;
3. mengembangkan jaringan Usaha Kecil mitranya;
4. mengembangkan dan membina sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, magang dan konsultasi Usaha Kecil;
5. membantu dalam pengetahuan permodalan melalui pemberian informasi sumber-sumber kredit, tata pengajuan penjaminan, tata cara dan informasi penyertaan modal;
6. memberikan laporan kepada Dinas/Instansi terkait mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan setiap akhir tahun.

Hak Pasar Modern:

1. mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan;
2. mengetahui kinerja usaha kecil mitra binaannya untuk kelangsungan kemitraan;
3. mendapatkan penghargaan dalam hal keberhasilan bermitra dengan usaha kecil.

Kewajiban Toko Modern:

1. memberikan informasi peluang kemitraan kepada Dinas/Instansi terkait untuk kemudian disebarakan kepada usaha kecil untuk dimanfaatkan;
2. membantu akses pasar/jaringan usaha bagi Usaha Kecil mitranya;
3. mengembangkan dan membina sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, magang dan konsultasi Usaha Kecil;

4. membantu dalam pengetahuan permodalan melalui pemberian informasi sumber-sumber kredit, tata pengajuan penjaminan, tata cara dan informasi penyertaan modal dan membantu akses permodalan;
5. memberikan laporan kepada Dinas/Instansi terkait mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan setiap akhir tahun.

Hak Toko Modern:

1. mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan;
2. mengetahui kinerja usaha kecil mitra binaannya untuk kelangsungan kemitraan;
3. mendapatkan penghargaan dalam hal keberhasilan bermitra dengan usaha kecil.

Kewajiban Usaha Kecil:

1. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan sehingga lebih mampu untuk melaksanakan kemitraan dengan Pasar Modern dan atau Toko Modern;
2. memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai pembinaan dan atau bantuan yang diberikan oleh Pasar Modern dan atau Toko Modern.

Hak Usaha Kecil:

1. Usaha Kecil yang bermitra dengan Pasar Modern dan atau Toko Modern berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, ketrampilan, pendanaan, manajemen dan teknologi dari mitranya dan atau Pemerintah;
2. mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan.

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam penataan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah dengan menetapkan Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain melakukan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern agar tidak mematikan pasar tradisional, Perda ini juga mengatur tentang kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM. Di dalam Pasal 10 dicantumkan bahwa dasar pemberian izin usaha bagi pusat perbelanjaan dan toko modern salah satunya adalah adanya aspek kemitraan dengan UMKM. Aspek kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yaitu kerjasama antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Di dalam pasal 22

ditegaskan bahwa setiap pemilik izin usaha wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM dan koperasi. Perda Nomor 18 Tahun 2012 ini dengan demikian lebih mengikat lebih kuat dibandingkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2006. Sejak pengajuan perizinan, pemilik usaha pusat perbelanjaan dan toko modern sudah harus memiliki rencana kemitraan dan wajib dilaksanakan.

BAB III


PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Pelaksanaan Kemitraan yang Dilakukan oleh Toko Modern

Gambaran pelaksanaan kemitraan yang dilaksanakan oleh toko modern dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok toko modern lokal dan toko modern waralaba nasional. Pembahasan mengenai gambaran kemitraan kedua kelompok tersebut diuraikan dalam sub bab berikut.

3.1.1. Gambaran pelaksanaan kemitraan yang dilakukan toko modern lokal

Hasil survei yang dilaksanakan pada sampel toko modern di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa sebagian besar responden (64 persen) belum mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil (lihat Gambar 3.1). Sebaran responden yang belum mengetahui tentang Perda tersebut berada di 11 kecamatan dari 16 kecamatan di Kabupaten Sleman. Ketika dilakukan pengecekan kepada UMKM yang telah melakukan kemitraan dengan toko modern, semua responden UMKM bahkan belum mengetahui adanya Perda Kemitraan di Kabupaten Sleman.




Gambar 3.1. Pengetahuan Toko Modern Lokal tentang Perda Kemitraan Kabupaten Sleman

Hasil survei ini menunjukkan bahwa Perda Kemitraan yang telah diundangkan sejak tahun 2006 belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh toko modern lokal dan UMKM. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Perda Kemitraan penting agar masing-masing pihak bisa mengetahui hak dan kewajibannya. Tujuan diundangkannya Perda

Kemitraan juga bisa tercapai. Berkaitan dengan hasil survei ini, perlu dilakukan sosialisasi Perda Kemitraan Kabupaten Sleman kepada semua toko modern dan UMKM. Apalagi jumlah toko modern lokal dan UMKM di Kabupaten Sleman terus tumbuh dengan cepat. Selain sosialisasi terkait Perda Kemitraan, juga perlu disosialisasikan dan ditegakkannya Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Setiap Toko Modern yang akan membuka usaha, harus memiliki rencana kemitraan dengan UMKM yang wajib dilaksanakan. Melalui sosialisasi dan penegakan Perda, tidak akan ada lagi pusat perbelanjaan dan toko modern yang mengaku tidak mengetahui keberadaan kedua Perda tersebut. Kemitraan antara UMKM dengan toko modern juga bisa terwujud lebih baik.

Meskipun belum semua responden toko modern lokal mengetahui tentang Perda Kemitraan Kabupaten Sleman, sebagian besar dari mereka menyatakan sudah melakukan kemitraan dengan UMKM (95 persen). Hanya terdapat 5% (lima persen) responden yang belum melaksanakan kemitraan (lihat Gambar 3.2). Belum dilakukannya kemitraan karena responden tersebut selama ini belum mengetahui adanya kewajiban toko modern untuk bermitra dengan UMKM yang diatur dalam Perda Kemitraan. Seiring banyaknya toko modern baru di Kabupaten Sleman, tidak dapat dihindari bahwa masih banyak toko modern yang belum mengetahui tentang Perda kemitraan. Bagi toko modern yang telah melakukan kemitraan pun juga masih banyak yang belum mengetahui bahwa kemitraan toko modern dengan UMKM telah diatur melalui Perda Kemitraan.



Gambar 3.2. Penerapan Kemitraan oleh Toko Modern Lokal

Pola kemitraan yang dilakukan toko modern lokal dengan UMKM menggunakan pola kemitraan perdagangan umum. Para pemilik usaha mikro dan kecil memasok barang ke toko modern. Pasokan tersebut menggunakan mekanisme titip jual dan dibayar setelah laku. Ketika barang tersebut tidak laku, maka pemasok harus mengambilnya

untuk diganti yang baru. Pola ini dikenal pula dengan nama konsinyasi¹. Konsinyasi dilakukan dengan jangka waktu 7 – 30 hari. Pola konsinyasi ini dianggap memberatkan bagi UMKM, karena mereka harus menyiapkan modal kerja 2-3 kali lipat. Barang yang disetorkan ke toko modern tidak langsung dibayar, namun menunggu 7-30 hari untuk menerima pembayaran. Pembayaran itupun hanya diberikan untuk barang-barang yang laku. Berbeda halnya apabila UMKM menjual barangnya langsung pada konsumen atau pengepul yang ambil barang ke UMKM langsung untuk dijual kembali. Meskipun keuntungannya lebih kecil, namun UMKM langsung mendapatkan pembayaran. Banyak UMKM yang tidak bisa bermitra dengan toko modern karena tidak memiliki modal cukup untuk bermitra dengan pola konsinyasi.

Berdasarkan hasil survei, kemitraan yang dilakukan antara toko modern lokal dengan mitranya belum menggunakan perjanjian tertulis. Ketiadaan perjanjian tertulis ini berarti melanggar Perda Kemitraan yang mensyaratkan adanya perjanjian tertulis di dalam kemitraan toko modern dengan UMKM. Salah satu alasan tidak adanya perjanjian tertulis adalah karena kepraktisan dan kesederhanaan kemitraan yang ada.

Di dalam melakukan kemitraan dengan UMKM, toko modern lokal membuat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mitranya. Persyaratan tersebut meliputi: perijinan, informasi produk, kemasan, layak jual, jenis barang berbeda dengan yang sudah dijual di toko modern, harga terjangkau, dan tidak mengandung alkohol.

Tabel 3.1 Syarat-syarat kemitraan Toko Modern Lokal

| No. | Persyaratan | % |
|-----|--|-------|
| 1 | Perijinan | 24.74 |
| 2 | Informasi produk yang dijual | 20.62 |
| 3 | Kemasan baik | 18.56 |
| 4 | Layak jual | 15.46 |
| 5 | Jenis barang berbeda dengan yang sudah dijual di toko modern | 14.43 |
| 6 | Harga terjangkau | 4,12 |
| 7 | Tidak mengandung alkohol | 2.06 |


Sumber: Data Primer, 2014

Perijinan memiliki bobot tertinggi untuk bisa memasok barang ke toko modern lokal, yaitu sebesar 24,74 persen. Responden menyampaikan bahwa kepemilikan

¹ Aliminsyah dan Padji (2003: 77) dalam kamus istilah keuangan dan perbankan menyebutkan bahwa *consignment* (konsinyasi) adalah barang-barang yang dikirim untuk dititipkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan di masa mendatang atau untuk tujuan lain, hak atas barang tersebut tetap melekat pada pihak pengirim (*consignor*). Penerimaan titipan barang tersebut (*consignee*) selanjutnya bertanggung jawab terhadap penanganan barang sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak.

perijinan produk seperti: PIRT, BPPOM, dan ijin kesehatan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh mitranya. Banyak UMKM menghadapi kendala untuk memenuhi syarat perijinan ini. Beberapa UMKM yang sudah memiliki PIRT banyak yang belum memiliki ijin BPPOM sehingga dapat menjadi hambatan untuk memasuki toko modern. Syarat kedua adalah adanya informasi produk yang ringkas namun lengkap (20,62 persen). Informasi produk hendaknya memuat informasi mengenai nama produk, komposisi produk, tanggal kadaluarsa, dan nama pembuat produk. Syarat ketiga adalah kemasan yang memiliki bobot sebesar 18,56 persen. Kemasan produk yang dijual hendaknya dibuat semenarik mungkin dan tidak mudah rusak sehingga menambah keawetan produk. Persyaratan lainnya adalah produk layak untuk dijual (15,46 persen), jenis barang yang dijual berbeda dari yang sudah ada di toko (14,43), harga terjangkau (4,12 persen), dan tidak mengandung alkohol (2,06 persen).

Hasil survei menunjukkan bahwa 92 persen responden menyatakan belum melakukan pembinaan terhadap usaha kecil, sedangkan sisanya sebanyak 8 persen telah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil. Bentuk-bentuk pembinaan yang telah dilakukan berupa pelatihan peningkatan kualitas produk dan pengemasan serta pembinaan pada ibu rumah tangga. Pembinaan terhadap ibu rumah tangga berupa pelatihan pembuatan makanan ringan yang dapat dijadikan sebagai penghasilan tambahan maupun utama.



Gambar 3.3. Pembinaan oleh Toko Modern Lokal

Berdasarkan Perda Kemitraan, yang dimaksud dengan kemitraan antara toko modern dengan usaha kecil apabila kemitraan tersebut disertai dengan pembinaan dan pengembangan. Oleh karenanya sebagian besar toko modern dianggap belum melakukan

kemitraan sebagaimana dimaksud oleh Perda Kemitraan. Namun apabila menggunakan definisi UU UMKM maka toko modern lokal sebagian besar sudah melakukan kemitraan.

Berbagai manfaat kemitraan dengan UMKM telah dirasakan oleh toko modern lokal. Manfaat kemitraan yang paling besar adalah dapat menambah omzet penjualan toko (29,41 persen). Bertambahnya penjualan toko secara langsung dapat menambah keuntungan atau laba yang diperoleh toko modern. Manfaat lainnya adalah dapat membantu usaha kecil memasarkan produknya (26,47 persen); saling menguntungkan (14,71); dan tidak menanggung resiko rugi tidak laku (11,76 persen).

Tabel 3.2 Manfaat Kemitraan Toko Modern Lokal

| No. | Manfaat Kemitraan | Bobot |
|-----|---|-------|
| 1 | Menambah omzet | 29.41 |
| 2 | membantu usaha kecil memasarkan produk | 26.47 |
| 3 | konsumen memiliki banyak pilihan barang | 17.65 |
| 4 | saling menguntungkan | 14.71 |
| 5 | tidak menanggung resiko rugi tidak laku | 11.76 |

3.1.2. Gambaran pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh toko modern waralaba nasional

Survei terhadap toko modern waralaba nasional dilakukan terhadap dua responden yaitu PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) dan PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart). Sampai dengan laporan ini disusun, sudah empat kali dikontak untuk permohonan survei dan wawancara mendalam, pihak Alfamart belum memberikan respon. Adapun hasil survei pelaksanaan kemitraan antara PT. Indomarco Prismatama dengan UMKM dapat diuraikan berikut ini.

1. Responden sudah mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil.
2. Responden menyatakan bahwa mereka sudah melakukan kegiatan kemitraan dengan usaha kecil dengan membuat program "Mitra UMKM". Mekanisme Program ini adalah disetiap *merchant* Indomaret telah disediakan ruang khusus yang berada di halaman untuk pedagang kaki lima lokal yang ingin berjualan. Sistem yang digunakan adalah sewa tempat dengan biaya Rp 400.000 setiap bulan. Khusus untuk warga lokal di sekitar *merchant* diberikan paket program khusus yaitu dibebaskan dari biaya sewa

bulanan, tetapi tetap menanggung biaya listrik, air dan kebersihan yang besarnya tergantung pemakaian.

3. Apabila ada UMKM yang mengajukan permohonan untuk melakukan kerjasama menempatkan barang di dalam toko, proses pengajuan harus melalui kantor pusat. Mekanismenya adalah produsen mengajukan produk yang akan dipajang ke kantor pusat, kemudian kantor pusat akan melakukan evaluasi dan uji kelayakan terhadap produk tersebut apakah layak atau tidak. Jika layak maka produk tersebut dapat dicoba dipajang selama tiga bulan. Setelah tiga bulan akan dievaluasi, jika penjualannya bagus akan diteruskan, jika kurang bagus akan dihentikan.
4. Pembinaan Usaha Kecil telah dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada usaha kecil seperti pembukuan, pengemasan, dan pemasaran.
5. Responden memberikan usulan dan saran terkait kemitraan:
 - a. SKPD terkait memberikan fasilitasi kepada UMKM dan Toko Modern untuk bertemu dalam suatu forum;
 - b. dibuatkan asosiasi khusus di Sleman yang bertugas memfasilitasi UMKM dengan Toko Modern;
 - c. Pemerintah Daerah menyusun indikator keberhasilan pelaksanaan Perda kemitraan lebih jelas dan disosialisasikan kepada toko modern.

Berdasarkan hasil survei dan observasi yang dilakukan, ada beberapa temuan terhadap pelaksanaan kemitraan antara Indomaret dan UMKM di Sleman.


- 1) Selama ini Indomaret belum melaporkan kemitraan yang telah dilakukan kepada instansi terkait secara tertulis.
- 2) Pihak Indomaret telah menyediakan ruang usaha dan atau gerai bagi pelaku UMKM di lingkungan toko modern. Gerai tersebut disediakan di depan halaman Indomaret. Hasil observasi menunjukkan bahwa hampir di semua halaman Indomaret yang berlokasi di tempat-tempat strategis (mis. Jalan Solo, Jalan Magelang, dll) telah ada gerai usaha UMKM. Keberadaan gerai tersebut saling menguntungkan. Bagi Indomaret, keberadaan gerai tersebut menambah keramaian yang dapat berdampak pada peningkatan omset Indomaret. Bagi UMKM, daya tarik Indomaret menguntungkan untuk memasarkan usaha mereka.
- 3) Penempatan produk UMKM di dalam gerai Indomaret, jumlahnya masih di bawah ketentuan 5% berdasarkan Perda Perijinan.

4) Ada beberapa produk hasil UMKM yang telah dikemas ulang oleh Indomaret.

Meskipun tidak ada konfirmasi resmi dari Alfamart, hasil observasi menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Indomaret juga telah dilakukan oleh Alfamart. Meskipun demikian, kemitraan yang dilakukan Indomaret khususnya dalam memberikan tempat di halamannya untuk ruang usaha UMKM lebih banyak daripada yang dilakukan Alfamart. Kondisi ini tidak terlepas dari halaman depan Indomaret yang rata-rata lebih luas daripada yang dimiliki Alfamart.

3.1.3. Gambaran pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh Pasar Modern

Hasil survei yang dilaksanakan pada sampel Pasar Modern di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa sebagian besar responden (83 persen) sudah mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil. Hanya 17 persen responden yang belum mengetahui tentang Perda tersebut (lihat Gambar 3.4).



Gambar 3.4. Pengetahuan Pasar Modern tentang Perda Kemitraan Kabupaten Sleman

Responden yang telah mengetahui tentang Perda Kemitraan mengaku sudah melakukan kemitraan dengan UMKM. Alasan melakukan kemitraan karena di dalam operasionalnya, responden membutuhkan mitra. Kemitraan tersebut menggunakan pola kemitraan perdagangan umum. Di mana, para usaha mikro dan kecil memasok barang ke Pasar Modern. Pasokan tersebut menggunakan mekanisme konsinyasi yang tertuang dalam syarat perjanjian konsinyasi yang berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pola konsinyasi ini dirasakan memberatkan UMKM. Melalui pola ini, UMKM harus menyiapkan modal kerja 2-3 kali lebih banyak. Kondisi ini disebabkan, dalam pola

konsinyasi, pasokan barang UMKM ke toko/pasar modern tidak langsung dibayar. Barang baru dibayar setelah laku, dan ada kewajiban bagi UMKM untuk menarik barangnya bila kadaluwarsa atau tidak laku-laku.

Pasar Modern membuat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemasok mereka, yaitu: adanya perijinan usaha, informasi produk yang jelas, harus melakukan pengecekan stok secara rutin, dan mengisi formulir kemitraan sebagai bukti adanya kesepakatan kemitraan. Perijinan dan informasi produk memiliki bobot yang sama yaitu masing-masing sebesar 31,58 persen. Responden menilai bahwa kepemilikan perijinan produk seperti PIRT, BPPOM, dan ijin kesehatan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Banyak UMKM menghadapi kendala untuk memenuhi syarat perijinan ini. Beberapa UMKM yang sudah memiliki PIRT banyak yang belum memiliki ijin BPPOM sehingga dapat menjadi hambatan untuk memasuki toko modern. Sedangkan untuk informasi produk hendaknya memuat informasi mengenai nama produk, komposisi produk, tanggal kadaluarsa, gramasi²; dan nama pembuat produk. Pengecekan rutin stok memiliki bobot sebesar 21,05 persen. Pengecekan rutin terhadap stok yang dipajang bertujuan untuk mengurangi resiko kerugian akibat barang terlalu lama dipajang. Selain syarat di atas masih terdapat syarat lain yaitu mengisi formulir untuk menempatkan barang (15,79 persen).


Tabel 3.3. Syarat-Syarat Kemitraan dengan Pasar Modern

| No. | Syarat-Syarat Kemitraan | Bobot |
|-----|-------------------------|-------|
| 1 | Informasi produk | 31.58 |
| 2 | Perijinan | 31.58 |
| 3 | Pengecekan rutin stock | 21.05 |
| 4 | Mengisi formulir | 15.79 |

Sumber: Data Primer, 2014

Hasil survei menunjukkan separuh dari responden telah melakukan pembinaan terhadap usaha kecil. Separuh responden lainnya belum melakukan pembinaan terhadap usaha kecil.

² Mencantumkan berat bersih dari produk yang dikemas



Gambar 3.5. Pembinaan terhadap Usaha Kecil oleh Pasar Modern

Berbagai manfaat kemitraan telah dirasakan oleh Pasar Modern. Manfaat terbesar adalah tidak menanggung resiko rugi jika barang tidak laku (40,00 persen). Manfaat lainnya adalah dapat membantu usaha kecil memasarkan produknya (33,33 persen) dan konsumen memiliki banyak pilihan barang (26,67).

Tabel 3.4. Manfaat Kemitraan Pasar Modern dengan UMKM

| No. | Keterangan | Bobot |
|-----|---|-------|
| 1 | Tidak menanggung resiko rugi jika barang tidak laku | 40.00 |
| 2 | Membantu usaha kecil memasarkan produk | 33.33 |
| 3 | Konsumen memiliki banyak pilihan barang | 26.67 |

Sumber: Data Primer, 2014

3.2. Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Perda Kemitraan oleh Toko Modern dan Pasar Modern

Mengingat sebagian besar toko modern belum mengetahui Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil, banyak ketentuan-ketentuan dari Perda tersebut yang belum dilaksanakan. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar ketentuan Perda Kemitraan belum dilaksanakan.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 mengamanatkan supaya Toko Modern dan Pasar Modern melakukan kemitraan dengan usaha kecil. Meskipun masih dalam bentuk dan kuantitas yang terbatas, sebagian besar toko modern (khususnya lokal) sudah melakukan kemitraan. Bentuk/pola kemitraan yang dilakukan adalah memasok sebagian barang yang dijual di pasar/toko modern. Pola kemitraan yang dilakukan oleh waralaba Indomaret berbeda dengan pasar/toko modern lokal. Ada dua bentuk kemitraan yaitu: menyediakan *space* untuk usaha mikro berdagang dan menerima pasokan makanan ringan dari usaha mikro dan kecil. Makanan ringan yang dipasok oleh usaha mikro dan

kecil dikemas dengan diberi merk Indomaret. Alasan pengemasan ini adalah diperlukan pasokan dalam jumlah yang banyak untuk memenuhi kebutuhan minimarket mereka. Di sisi lain usaha mikro dan usaha kecil belum mampu memenuhinya, sehingga diperlukan beberapa pengusaha mikro dan kecil sekaligus agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Setelah pasokan terkumpul, pihak Indomaret akan mengemas makanan ringan curah tersebut dengan merek Indomaret untuk standarisasi.

Tabel 3.5 Identifikasi Pelaksanaan Ketentuan Perda Kemitraan

| No | Ketentuan Perda Kemitraan | Pelaksanaan |
|----|---|--|
| 1 | Kewajiban pasar modern dan toko modern melakukan kemitraan dengan usaha kecil (Pasal 6 ayat 1 dan 2). | Sebagian besar toko modern sudah melaksanakan. |
| 2 | Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis (Pasal 7). | Belum dilaksanakan |
| 3 | Kewajiban pasar modern/toko modern (Pasal 9 dan 10): | |
| | memberikan informasi peluang kemitraan kepada Dinas/Instansi terkait | Belum dilaksanakan |
| | Membantu akses pasar Usaha Kecil mitranya | Terbatas di outlet mereka |
| | mengembangkan jaringan Usaha Kecil mitranya | Belum dilaksanakan |
| | mengembangkan dan membina sumberdaya manusia usaha kecil | Baru sebagian kecil |
| | membantu dalam pengetahuan permodalan | Belum dilaksanakan |
| | memberikan laporan kepada Dinas/Instansi terkait mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan setiap akhir tahun | Belum dilaksanakan |
| 4 | Hak pasar modern/toko modern (Pasal 9 dan 10): | |
| | mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan | Belum optimal |
| | mengetahui kinerja usaha kecil mitra binaannya untuk kelangsungan kemitraan | Belum dilaksanakan |
| | mendapatkan penghargaan dalam hal keberhasilan bermitra dengan usaha kecil | Belum dilaksanakan |

Berbeda dengan Indomaret, di pasar/toko modern lokal, berbagai makanan ringan buatan usaha mikro dan kecil lokal dijual langsung menggunakan kemasan dan merek dari pengrajin makanan lokal tersebut. Pihak pasar/toko modern lokal tidak melakukan pengemasan ulang, apalagi melabeli dengan merek usaha mereka.

Berdasarkan observasi, kemitraan yang dilakukan antara pasar/toko modern dengan usaha kecil dapat disimpulkan sudah dilakukan, Namun belum sepenuhnya sesuai dengan Perda Kemitraan.

Pasal 7 Perda No. 7 Tahun 2006 mengamanatkan bahwa hubungan kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan;
- b. tempat/kedudukan usaha pihak yang bermitra;

- c. bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan;
- d. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- e. jangka waktu berlakunya perjanjian;
- f. cara pembayaran;
- g. pola kemitraan;
- h. cara penyelesaian perselisihan.

Di dalam pelaksanaannya, kemitraan yang terjadi antara toko modern dengan UMKM hampir semuanya tidak menggunakan perjanjian tertulis. Secara umum, hanya terdapat bukti transaksi antara pemasok dan pasar/toko modern. Hal ini sudah di konfirmasi pada UMKM yang melakukan kemitraan dengan pasar/toko modern. Pelaku UMKM yang melakukan kemitraan dengan pasar/toko modern menyampaikan bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara mereka dengan pasar/toko modern dalam kemitraan. Tidak adanya perjanjian tertulis ini dapat merugikan pihak usaha kecil karena mereka berada dalam posisi yang lemah.

Pasal 9 dan 10 Perda Nomor 7 Tahun 2006 mengamanatkan kewajiban Pasar Modern dan Toko Modern, yaitu:

1. memberikan informasi peluang kemitraan kepada Dinas/Instansi terkait untuk kemudian disebarakan kepada usaha kecil untuk dimanfaatkan;
2. membantu akses pasar Usaha Kecil mitranya;
3. mengembangkan jaringan Usaha Kecil mitranya;
4. mengembangkan dan membina sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, magang dan konsultasi Usaha Kecil;
5. membantu dalam pengetahuan permodalan melalui pemberian informasi sumber-sumber kredit, tata pengajuan penjaminan, tata cara dan informasi penyertaan modal;
6. memberikan laporan kepada Dinas/Instansi terkait mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan setiap akhir tahun.

Banyak di antara kewajiban-kewajiban tersebut yang belum dilaksanakan oleh pasar/toko modern. Dari hasil wawancara mendalam terungkap bahwa sebenarnya pasar/toko modern tersebut bersedia bekerjasama dengan pemerintah dan UMKM dalam menyusun program dan penerapan kemitraan. Mereka justru berharap supaya diundang oleh

pemerintah daerah dan diajak membahas bersama-sama program kemitraan pasar/toko modern dengan UMKM.

Sebagian pasar/toko modern telah membantu pengusaha mikro dan kecil dalam bentuk pembinaan SDM untuk meningkatkan kualitas produksi dan usaha. Contoh kegiatan yang sudah dilakukan antara lain: bekerjasama dengan pihak kecamatan membuat pelatihan kualitas produk dan pengemasan serta pembinaan pada ibu rumah tangga untuk menjual makanan ringan. Harapan pemilik/pengelola pasar/toko modern, kegiatan ini dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah sehingga ada sinergi pembinaan UMKM. Hal ini penting karena pasar/toko modern juga membutuhkan pasokan barang dari UMKM yang berkualitas dan berkelanjutan.

Toko modern lokal selama ini belum melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil secara terstruktur sesuai amanat perda kemitraan. Kondisi ini disebabkan pada umumnya toko modern lokal belum mengalokasikan dana untuk pembinaan dan pengembangan mitranya. Berbeda dengan toko modern lokal, biasanya toko waralaba nasional telah menyisihkan sebagian dananya untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil melalui program *Corporate Social Responsibility*.

Selain memiliki kewajiban, pasar/toko modern juga memiliki hak. Adapun hak Pasar/Toko Modern adalah:

1. mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan;
2. mengetahui kinerja usaha kecil mitra binaannya untuk kelangsungan kemitraan;
3. mendapatkan penghargaan dalam hal keberhasilan bermitra dengan usaha kecil.

Hak ini menurut pengakuan pemilik/pengelola pasar/toko modern juga belum sepenuhnya mereka terima. Keterbatasan informasi mengenai jenis usaha, kualitas, dan ketersediaan barang dari UMKM cukup menghambat kemudahan dalam melakukan kemitraan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitas kemitraan dengan memberikan informasi kepada pengelola pasar/toko modern tentang UMKM yang memiliki kualitas produksi yang baik dan dapat memasok ke pasar/toko modern secara berkelanjutan.

Hak lainnya yang juga belum bisa terpenuhi adalah mengetahui kinerja usaha kecil mitra binaannya untuk kelangsungan kemitraan. Banyak UMKM yang belum memiliki administrasi usaha dan keuangan yang tertib. Dampaknya, sulit bagi pihak yang bermitra untuk mengetahui kinerja usaha mitranya secara tepat.

Pemerintah daerah dapat mendorong kemitraan antara pasar/toko modern dengan UMKM melalui pemberian insentif. Insentif berupa penghargaan sangat diperlukan karena akan meningkatkan motivasi pemilik pasar/toko modern melakukan kemitraan. Insentif berupa penghargaan juga akan meningkatkan citra pasar/toko modern yang mendapatkan penghargaan. Peningkatan citra ini dapat meningkatkan nama baik pasar/toko modern tersebut di masyarakat. Konsumen akan lebih percaya berbelanja di pasar/toko modern tersebut.

Perda Kemitraan telah mengamanatkan adanya penghargaan bagi pasar/toko modern yang telah melakukan pembinaan dengan usaha kecil. Amanat tersebut belum dapat dilaksanakan karena:

1. pasar/toko modern yang melakukan kemitraan belum melaporkan secara tertulis kegiatan mereka kepada instansi terkait; dan
2. belum ada kriteria mengenai pasar/toko modern yang berhak mendapatkan penghargaan.

Berdasarkan analisis di atas, Perda Kemitraan belum bisa efektif dilaksanakan karena dua faktor. Pertama, faktor pelaksanaan dan penegakan Perda Kemitraan. Perda Kemitraan belum dijabarkan dalam peraturan operasional melalui Peraturan Bupati dan petunjuk pelaksanaan lainnya. Dampaknya, penilaian terhadap keberhasilan Perda tersebut belum ada ukurannya. Jenis dan waktu pelaporan terhadap kemitraan juga belum ditetapkan. Kriteria mengenai toko/pasar modern yang berhak mendapatkan penghargaan/insentif juga belum ditetapkan.

Kedua, faktor sosialisasi dan koordinasi. Perda Kemitraan belum tersosialisasi dengan baik khususnya terhadap masyarakat pemilik toko modern lokal dan UMKM. Sosialisasi ini sendiri memerlukan koordinasi dengan pejabat yang memiliki otoritas memberikan ijin pendirian toko/pasar modern. Alasan pemilik toko/pasar modern belum mengetahui akan adanya Perda Kemitraan bisa dibantah apabila ketika pengajuan ijin pendirian toko/pasar modern, mereka diberikan pengetahuan tentang Perda Kemitraan dan Perda Perijinan beserta petunjuk pelaksanaannya.

3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemitraan antara Toko Modern dengan UMKM di Kabupaten Sleman

Menurut responden toko modern, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemitraan yaitu: kepemilikan perijinan produk (PIRT, BPPOM); kontinuitas pasokan; kemasan produk yang menarik; dan harga produk. Kepemilikan perijinan seperti PIRT dan BPPOM memiliki bobot terbesar dalam kemitraan (39,34 persen). Toko modern tidak mau ambil risiko menerima produk dari UMKM yang belum memiliki ijin.

Faktor kedua adalah kontinuitas produk yang memiliki bobot 29,51 persen. Salah satu hal yang sering dikeluhkan oleh perusahaan yang bermitra dengan usaha mikro dan kecil adalah kontinuitas suplai produk. Kontinuitas suplai produk dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan konsumen yang membeli produk tersebut. Jika kontinuitas tidak terjaga, maka konsumen bisa beralih ke produk lain. Hal ini bisa berimbas pula terhadap omset penjualan toko modern.

Faktor ketiga adalah kemasan produk yang menarik (16,39 persen). Kemasan yang menarik faktor penting bagi produk usaha mikro dan kecil untuk bisa masuk ke toko modern. Toko modern selama ini mencitrakan dirinya adalah tempat penjualan kebutuhan harian konsumen dengan tempat yang bersih, nyaman, kualitas produk yang baik, sehat, dan dikemas yang menarik. Kondisi seperti inilah yang menarik konsumen untuk lebih suka berbelanja di toko modern daripada di pasar dan toko tradisional. Meskipun jenis produknya sama, namun karena kemasannya kurang menarik menjadikan konsumen enggan untuk membeli. Hal ini bisa merusak citra toko modern dan mengurangi omset penjualan.

Faktor keempat adalah harga produk. Bobot harga produk dibandingkan dengan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas paling rendah, yaitu sebesar 14,74 persen. Toko modern tidak semata-mata menjual produk murah, namun adalah produk yang aman, sehat, menarik dan harga bersaing.

Tabel 3.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemitraan Toko Modern

| No. | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemitraan | Bobot |
|-----|--|-------|
| 1 | Kepemilikan perijinan produk (PIRT, BPPOM) | 39.34 |
| 2 | Kontinyuitas pasokan | 29.51 |
| 3 | Kemasan produk yang menarik | 16.39 |
| 4 | Harga produk | 14.75 |

Sumber: Data Primer, 2014

Menurut responden Pasar Modern, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemitraan yaitu: perijinan; kemasan barang, stok barang, modal, layak jual, dan kontinuitas pasokan. Perijinan usaha dan kemasan barang memiliki bobot yang sama dan menjadi faktor pertama yang mempengaruhi kemitraan Pasar Modern dengan UMKM. Pasar Modern tidak mau menanggung risiko menjual produk yang belum memiliki ijin untuk keamanan mereka. Demikian pula kemasan barang yang kurang baik tidak akan bisa masuk ke Pasar Modern. Mereka sangat menjaga reputasi terhadap pelanggan untuk menjual produk yang aman dan berkualitas.

Tabel 3.7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemitraan Pasar Modern

| No. | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemitraan | Bobot |
|-----|---|-------|
| 1 | Perijinan usaha dan barang | 25.00 |
| 5 | Kemasan yang baik | 25.00 |
| 2 | Stok barang | 16.67 |
| 4 | Modal | 16.67 |
| 3 | Kontinuitas pasokan | 8.33 |
| 6 | Layak jual | 8.33 |

Sumber: Data Primer, 2014

Stok barang dan modal yang dimiliki oleh UMKM yang akan bermitra ikut menjadi pertimbangan bagi Pasar Modern untuk melakukan kemitraan. Karena sistemnya menggunakan konsinyasi, maka diperlukan modal yang mencukupi dari UMKM yang akan bermitra dengan Pasar Modern. Mitra akan dibayar ketika barang sudah laku, sehingga diperlukan modal yang cukup. Demikian pula dengan kecukupan stok barang untukantisipasi jika ada peningkatan permintaan. Keberadaan stok ini juga mempengaruhi kontinuitas pasokan.

Faktor yang tidak kalah pentingnya mempengaruhi kemitraan Pasar Modern dengan UMKM adalah kemampuan UMKM untuk menyediakan barang yang layak jual. Layak jual dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan kemasan, namun juga dapat diterima oleh konsumen dan memiliki kualitas yang baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan terkait dengan hasil survei ini.

1. Sebagian besar pasar/toko modern lokal dan pasar/toko modern waralaba nasional telah melakukan kegiatan kemitraan dengan UMKM. Jumlah produk UMKM yang dipajang di toko modern lokal lebih banyak dari pada jumlah produk UMKM yang dipajang di toko modern waralaba nasional. Selain dalam bentuk memajang hasil produk UMKM lokal, toko modern waralaba nasional juga menyediakan lahan halaman usaha mereka untuk disewa. Selain penyediaan lahan untuk disewa, bentuk lainnya adalah UMKM menjadi pemasok kebutuhan pasar/toko modern berupa produk olahan siap jual dan produk olahan yang dikemas ulang. Toko modern waralaba nasional juga telah melakukan pembinaan terhadap UMKM mitranya. Hal ini berbeda dengan toko modern lokal yang belum melakukan pembinaan terhadap UMKM mitranya. Ketiadaan alokasi dana pembinaan yang menjadi penyebab toko modern lokal belum melakukan pembinaan pada UMKM mitranya. Meskipun telah melakukan kemitraan, namun demikian belum ada laporan tertulis dari pasar/toko modern terkait kegiatan kemitraan mereka dengan UMKM kepada instansi terkait.
2. Perda kemitraan yang telah diundangkan sejak tahun 2006 belum dapat dilaksanakan secara efektif. Beberapa ketentuan perda yang belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh pasar/toko modern antara lain:
 - a. kewajiban untuk menuangkan kemitraan lewat perjanjian tertulis;
 - b. memberikan informasi peluang kemitraan kepada Dinas/Instansi terkait;
 - c. mengembangkan jaringan usaha kecil mitranya;
 - d. mengembangkan dan membina sumberdaya manusia usaha kecil;
 - e. membantu dalam pengetahuan permodalan;
 - f. memberikan laporan kepada Dinas/Instansi terkait mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan setiap tahun.

Ketidakefektifan pelaksanaan Perda Kemitraan karena sejak diundangkan, Perda Kemitraan belum memiliki peraturan pelaksanaannya. Seiring terbitnya Perda

Perijinan yang di dalamnya memuat ketentuan persyaratan adanya rencana kemitraan yang akan dilakukan oleh pasar/toko modern dengan UMKM di Sleman, maka Perda Perijinan ini lebih efektif dibandingkan Perda Kemitraan. Adanya persyaratan kemitraan dalam Perda Perijinan dapat mendorong pasar/toko modern untuk mau melakukan kemitraan dengan UMKM, karena jika tidak ada kemitraan, maka ijin usaha tidak akan dikeluarkan.

3. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam kemitraan antara pasar/toko modern dengan UMKM di Kabupaten Sleman antara lain: kepemilikan perijinan produk (PIRT, BPPOM), kontinuitas pasokan, kemasan produk yang menarik, harga produk, stok barang, modal, dan layak jual.

4.2. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan survei mengenai efektivitas Perda kemitraan, ada beberapa saran untuk ditindaklanjuti.

1. Pemerintah daerah mengoptimalkan sosialisasi mengenai isi Perda Kemitraan dan Perda Perijinan Toko Modern dan Pasar Modern kepada pemilik/pengelola pasar/toko modern dan UMKM. Sosialisasi akan lebih efektif apabila para pemilik/pengelola pasar/toko modern dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Pemerintah daerah dapat mengundang para pemilik/pengelola pasar/toko modern untuk bersama-sama merumuskan model kemitraan yang tepat dan saling menguntungkan. Di dalam sosialisasi dapat ditekankan beberapa hal berikut ini.
 - a. Dasar kemitraan adalah prinsip saling menguntungkan antara pengelola toko/pasar modern dengan UMKM sehingga perlu adanya kerjasama sinergis antara tiga pihak: pengelola toko/pasar modern; UMKM; dan SKPD terkait.
 - b. Hasil pertemuan ketiga pihak di atas dituangkan dalam perjanjian kerjasama secara tertulis yang memuat: hak dan kewajiban masing-masing pihak; bentuk-bentuk kemitraan; dan sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian.
 - c. Agar produk-produk UMKM di Kabupaten Sleman dapat terlihat dengan jelas, diharapkan toko/pasar modern memberikan tempat tersendiri bagi produk-produk UMKM tersebut dalam "Pojok Produk UMKM Lokal". Setiap toko/pasar modern diwajibkan memiliki "Pojok Produk UMKM Lokal". Ketentuan ini sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2013

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal 15.

2. Adanya perbedaan definisi kemitraan antara Perda Kemitraan dan Undang-Undang UMKM dapat menyebabkan kesimpulan yang berbeda terkait sudah ada atau tidaknya kemitraan yang dilakukan oleh toko/pasar modern dengan UMKM. Definisi Perda Nomor 7 Tahun 2006 dan Perda Nomor 18 Tahun 2012 perlu direvisi untuk disesuaikan dengan Undang-Undang UMKM dan peraturan perundangan lainnya termasuk Permendag No. 70/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Agar pelaksanaan kemitraan antara pasar/toko modern dengan UMKM di Sleman dapat lebih optimal, perlu dituangkan dalam peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Bupati tentang pelaksanaan kemitraan antara pasar/toko modern dengan UMKM lokal. Peraturan Bupati tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. pola-pola kemitraan yang dapat dilakukan oleh pasar/toko modern dengan UMKM di Sleman;
 - b. kewajiban pasar/toko modern untuk melaporkan kemitraan yang telah mereka lakukan dengan UMKM di Sleman secara tertulis kepada instansi terkait;
 - c. kewajiban pasar/toko modern untuk mengadakan perjanjian tertulis dengan mitranya;
 - d. bentuk-bentuk penghargaan/insentif pada toko/pasar modern yang telah melakukan kemitraan;
 - e. kriteria toko/pasar modern yang berhak mendapatkan penghargaan/insentif dari pemerintah daerah, dan peraturan lainnya yang dipandang perlu untuk dijabarkan.
3. Pemerintah daerah dalam mendorong terlaksananya kemitraan yang baik, perlu memberikan insentif berupa penghargaan kepada pasar/toko modern yang telah melakukan kemitraan dengan UMKM. Penghargaan tersebut akan memotivasi pemilik/pengelola pasar/toko modern untuk meningkatkan kemitraan dengan UMKM karena penghargaan yang diterima dapat meningkatkan citra pasar/toko modern di masyarakat. Oleh karenanya perlu dibuat kriteria pasar/toko modern yang berhak mendapatkan penghargaan.

4. Pemerintah daerah bekerjasama dengan pemilik/pengelola pasar/toko modern terus secara intensif mengadakan pembinaan pada UMKM agar dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas produknya sehingga layak masuk ke pasar/toko modern. Pembinaan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini dapat ditingkatkan tidak hanya pelatihan dan pembinaan ketrampilan teknis (*hard skills*), namun juga pelatihan soft skills (kewirausahaan dan motivasi usaha).

DAFTAR PUSTAKA

- Aliminsyah dan Padji, 2003, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, Yrama Widya, Bandung
- Hafsah, Mohammad Jafar, 1999. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Cetakan 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Herawati, Agustin Rina, 2011. "Sistem Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) – Usaha Besar dengan Pemodelan System Archetype, Studi Kasus UMKM Mitra PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., Divisi Bogasar Flour Mills", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Zimmerer, Thomas W., Norman M. Scarborough and Doug Wilson, 2005. *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*, Prentice Hall.

LAMPIRAN

Lampiran Nama Responden Minimarket Lokal.

| No | Nama Minimarket | Kecamatan |
|----|--------------------------------|-------------|
| 1 | Swalayan Amanda | Berbah |
| 2 | Dinova | Cangkringan |
| 3 | Beta Minimarket | Depok |
| 4 | Dewi 1 | Depok |
| 5 | R. Fika Minimarket | Depok |
| 6 | Karisma mart | Depok |
| 7 | Toko Perdana/ Perdana Swalayan | Depok |
| 8 | Toko Putri | Depok |
| 9 | Danaz | Gamping |
| 10 | Pandan Swalayan | Godean |
| 11 | MC Swalayan | Kalasan |
| 12 | KN Toserba | Mlati |
| 13 | Prima Jaya | Mlati |
| 14 | Purnama | Moyudan |
| 15 | Iarisma Swalayan | Ngaglik |
| 16 | Mina Mart | Ngaglik |
| 17 | Mamamart | Ngemplak |
| 18 | Aldi Mart | Ngemplak |
| 19 | Mina 7 | Pakem |
| 20 | Madu Rejeki | Prambanan |
| 21 | Toko Amanah | Sayegan |
| 22 | Koba mart | Sleman |
| 23 | Arum Baru | Sleman |
| 24 | Tandeso Swalayan | Tempel |
| 25 | Safa Mart | Turi |

Lampiran Nama Pasar Modern

| No. | Nama Perusahaan | Kecamatan | Jenis Usaha |
|-----|---------------------|-----------|--------------|
| 1 | Ambarukmo Plaza | Depok | Pasar Modern |
| 2 | Carrefour Indonesia | Depok | Hypermarket |
| 3 | Mirota Babarsari | Depok | Supermarket |
| 4 | Mirota Gejayan | Depok | Supermarket |
| 5 | Mirota Swalayan | Depok | Supermarket |
| 6 | PT. Lion Superindo | Depok | Supermarket |
| 7 | Superindo | Depok | Supermarket |
| 8 | Lotte Mart | Depok | Perkulakan |
| 9 | Giant | Gamping | Hypermarket |
| 10 | Indogrosir | Mlati | Perkulakan |
| 11 | Jogja City Mall | Mlati | Pasar Modern |
| 12 | Mirota Palagan | Ngaglik | Supermarket |

Keterangan:

Sampel terpilih berjumlah 6 Responden



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**KEMITRAAN ANTARA PASAR MODERN DAN TOKO MODERN
DENGAN USAHA KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Sleman saat ini telah tumbuh dan berkembang Pasar Modern, Toko Modern maupun Usaha Kecil yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil perlu diciptakan hubungan yang baik, saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan melalui kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002 Nomor 5 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

DAN

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG KEMITRAAN ANTARA PASAR MODERN DAN TOKO MODERN DENGAN USAHA KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
5. Kemitraan adalah kerjasama antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan usaha kecil disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
6. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa *Mall, Supermarket, Departemen Store dan Shopping center* dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti.
7. Toko Modern adalah toko yang kegiatan usahanya menjual berbagai jenis barang secara eceran atau secara grosir/perkulakan dengan menggunakan manajemen modern yang didukung dengan teknologi modern mengutamakan kenyamanan pelayanan belanja dan modal relatif kuat seperti *Swalayan, Hypermarket, Supermarket* dan sejenisnya.
8. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan Pasar Modern, Toko Modern dan Usaha Kecil dalam rangka meningkatkan perekonomian Kabupaten Sleman.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan iklim usaha yang mendorong kemitraan yang kokoh dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan;
- b. mewujudkan pemberdayaan Usaha Kecil ;
- c. mewujudkan keselarasan, keseimbangan untuk tumbuh dan berkembangnya Usaha Kecil, Pasar Modern dan Toko Modern.

BAB III

KLASIFIKASI DAN KRITERIA USAHA

Pasal 4

Klasifikasi Toko Modern:

- a. Toko Modern Kecil adalah toko modern yang memiliki kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Toko Modern Menengah adalah toko modern yang memiliki kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Toko Modern Besar adalah toko modern yang memiliki kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha milik Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan; atau
- e. cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;

- f. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk Koperasi.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha Pasar Modern wajib melakukan kemitraan dengan Usaha Kecil.
- (2) Setiap pelaku usaha Toko Modern Menengah dan Besar wajib melakukan kemitraan dengan Usaha Kecil.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain dapat meliputi bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha, atau pendanaan.
- (4) Usaha kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan adalah usaha kecil yang berdomisili di Kabupaten Sleman.

Pasal 7

Hubungan kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan;
- b. tempat/kedudukan usaha pihak yang bermitra;
- c. bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan;
- d. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- e. jangka waktu berlakunya perjanjian;
- f. cara pembayaran;
- g. pola kemitraan;
- h. cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

Pola kemitraan memiliki beberapa bentuk sebagai berikut :

- a. Sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dan atau koperasi dengan Pasar Modern dan Toko Modern yang didalamnya menyediakan/memproduksi komponen yang diperlukan oleh Toko Modern dan Pasar Modern sebagai bagian dari produksinya;

- b. Dagang Umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha kecil dan atau Koperasi dengan Toko Modern dan Pasar Modern yang didalamnya Toko Modern dan Pasar Modern memasarkan hasil produksi Usaha Kecil dan Koperasi;
- c. Keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Toko Modern dan Pasar Modern;
- d. Inti plasma adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi;
- e. Waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberi hak penggunaan lisensi, merk dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen;
- f. Pola-pola yang lain adalah pola kemitraan yang saat ini berkembang tetapi belum dilakukan atau pola-pola yang akan muncul di masa yang akan datang.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK DALAM KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Kewajiban Pasar Modern:
 - a. memberikan informasi peluang kemitraan kepada Dinas/Instansi terkait untuk kemudian disebarakan kepada usaha kecil untuk dimanfaatkan;
 - b. membantu akses pasar Usaha Kecil mitranya;
 - c. mengembangkan jaringan Usaha Kecil mitranya;
 - d. mengembangkan dan membina sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, magang dan konsultasi Usaha Kecil;
 - e. membantu dalam pengetahuan permodalan melalui pemberian informasi sumber-sumber kredit, tata pengajuan penjaminan, tata cara dan informasi penyertaan modal;
 - f. memberikan laporan kepada Dinas/Instansi terkait mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan setiap akhir tahun.
- (2) Hak Pasar Modern:
 - a. mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan;
 - b. mengetahui kinerja usaha kecil mitra binaannya untuk kelangsungan kemitraan;
 - c. mendapatkan penghargaan dalam hal keberhasilan bermitra dengan usaha kecil.

Pasal 10

(1) Kewajiban Toko Modern:

- a. memberikan informasi peluang kemitraan kepada Dinas/Instansi terkait untuk kemudian disebarkan kepada usaha kecil untuk dimanfaatkan;
- b. membantu akses pasar/jaringan usaha bagi Usaha Kecil mitranya;
- c. mengembangkan dan membina sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, magang dan konsultasi Usaha Kecil;
- d. membantu dalam pengetahuan permodalan melalui pemberian informasi sumber-sumber kredit, tata pengajuan penjaminan, tata cara dan informasi penyertaan modal dan membantu akses permodalan;
- e. memberikan laporan kepada Dinas/Instansi terkait mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan setiap akhir tahun.

(2) Hak Toko Modern:

- a. mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan;
- b. mengetahui kinerja usaha kecil mitra binaannya untuk kelangsungan kemitraan;
- c. mendapatkan penghargaan dalam hal keberhasilan bermitra dengan usaha kecil.

Pasal 11

(1) Kewajiban Usaha Kecil:

- a. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan sehingga lebih mampu untuk melaksanakan kemitraan dengan Pasar Modern dan atau Toko Modern;
- b. memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai pembinaan dan atau bantuan yang diberikan oleh Pasar Modern dan atau Toko Modern.

(2) Hak Usaha Kecil :

- a. Usaha Kecil yang bermitra dengan Pasar Modern dan atau Toko Modern berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, ketrampilan, pendanaan, manajemen dan teknologi dari mitranya dan atau Pemerintah;
- b. mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. pendataan Pasar Modern, Toko Modern dan Usaha Kecil yang akan atau sudah melakukan kemitraan;
- b. pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kemitraan;
- c. pemberian informasi peluang kemitraan;
- d. pemberian kemudahan kepada masing-masing pihak dalam melakukan kemitraan;
- e. fasilitasi pengembangan kemitraan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Setiap pelanggaran Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan atau evaluasi terhadap perizinan yang dimiliki.
- (2) Setiap pelanggaran Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan atau pembinaan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 17 Oktober 2006
BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd
IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 19 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
KEMITRAAN ANTARA PASAR MODERN DAN TOKO MODERN
DENGAN USAHA KECIL**

I. UMUM

Pertumbuhan ekonomi yang semakin maju yang diikuti dengan tumbuhnya Pasar Modern dan Toko Modern, akan mendukung penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Sleman. Pertumbuhan ekonomi disatu pihak harus memperhatikan kesejahteraan di lain pihak, sehingga perlu mewujudkan keselarasan, keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil.

Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban yang sangat penting dan mendasar dalam rangka mengawal pertumbuhan ekonomi daerah. Hak dan Kewajiban tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap Usaha Kecil, oleh karena itu Pemerintah Daerah melakukan pendataan, fasilitator, pembinaan, pengendalian serta monitoring kegiatan kemitraan antara pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil. Kemitraan ini dilakukan dalam rangka melindungi dan memberdayakan Usaha Kecil agar bisa mengikuti pertumbuhan Pasar Modern dan Toko Modern.

Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil. Kemitraan tersebut berasaskan saling menguntungkan, saling menguatkan dan saling memerlukan. Sebagai pihak yang bermitra mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian kemitraan.

Pengaturan mengenai kemitraan lebih ditekankan pada kewajiban pada Pasar Modern dan Toko Modern untuk melakukan kemitraan dan pembinaan dengan Usaha Kecil, sehingga Usaha Kecil memperoleh dan meningkatkan kesempatan berusaha bahkan mempunyai kemampuan manajemen dalam satu atau lebih aspek di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha dan pendanaan.

Baik Pemerintah Daerah, Pasar Modern, Toko Modern dan Usaha Kecil masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, maka demi efektifnya

kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil, semua pihak yang terlibat dalam kemitraan akan diberi sanksi apabila tidak memenuhi segala sesuatu yang telah diatur dalam Peraturan ini.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Kerjasama usaha dalam kemitraan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Membantu akses pasar/jaringan usaha bagi Usaha Kecil mitranya dapat berupa penyediaan ruang bagi usaha kecil.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan fasilitasi pengembangan kemitraan antara lain dapat berupa penguatan modal dan forum komunikasi usaha.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

